



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 68 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah yang lebih baik Pemerintah Kota Mojokerto perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya satuan khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020, yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Mojokerto.
6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Mojokerto berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
17. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja (Biaya Paket).

18. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah Standar biaya paket yang digunakan Inspektorat guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat yang berada dilingkup (APIP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah di Kota Mojokerto.
20. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, unit kerja/OPD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.
22. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap Tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.
23. Tim Pemeriksa adalah Pejabat yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya pada Instansi Pemerintah Daerah;
24. Tim Penunjang Administrasi adalah Pejabat yang bertugas membantu pelaksanaan Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan selesai mengenai administrasi pemeriksaan PKPT dan/atau Non PKPT.
25. Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur adalah Pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Kriteria kegiatan pengawasan;
- b. Tugas pembinaan dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- d. Standar biaya khusus;
- e. Mekanisme Pembebanan Biaya Pemeriksaan; dan
- f. Ketentuan penutup.

## **BAB III**

### **KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN**

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan secara rutin setiap Tahun (bukan temporer);
  - b. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Monitoring/Pemantau dan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya;
  - c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. Kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
  - e. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan Pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
  - a. Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
  - b. Kegiatan-kegiatan insidental seperti Pengadaan Barang.

**BAB IV**  
**TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa audit/pemeriksaan reviu, evaluasi, Monitoring/Pemantau dan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya serta pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan yang meliputi :
  - a. Kegiatan pemeriksaan/audit operasional;
  - b. Kegiatan pemeriksaan/audit kinerja;
  - c. Kegiatan Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. Kegiatan pemeriksaan penatausahaan keuangan sekolah (biaya operasional sekolah);
  - e. Kegiatan reviu laporan keuangan OPD dan laporan keuangan daerah (LKD) Pemerintah Daerah;
  - f. Kegiatan reviu rencana kegiatan dan anggaran (RKA dan RKAP) OPD Pemerintah Daerah;
  - g. Kegiatan evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dan reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP);
  - h. Kegiatan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
  - i. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT);
  - j. Kegiatan pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan masyarakat;
  - k. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intenal Pemerintah dan eksternal pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia);
  - l. Kegiatan Pengawasan lainnya.



## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan Masyarakat serta monitoring, sesuai sifatnya dapat dilaksanakan.
- (3) Kegiatan Pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Mengajukan program kerja pengawasan / pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat, dan
  - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (4) Kegiatan Pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.

#### **Pasal 8**

- (1) Inspektur dapat menerbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan Pemeriksaan Non PKPT.

#### **Pasal 9**

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), memuat susunan Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi serta waktu pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Wakil penanggung jawab;
  - c. Pengendali teknis;
  - d. Ketua Tim; dan
  - e. Anggota Tim.

- (3) Susunan Tim Penunjang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Koordinator administrasi; dan
  - b. Staf administrasi.
- (4) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

## **BAB VI STANDAR BIAYA KHUSUS**

### Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Pengendali Teknis;
  - d. Ketua Tim; dan
  - e. Anggota Tim.
- (3) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari :
  - a. Koordinator Administrasi; dan
  - b. Staf Administrasi.
- (4) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex officio dijabat oleh Inspektur.
- (5) Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara ex officio dijabat oleh Inspektur Pembantu/Sekretaris pada Inspektorat / Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara ex officio dijabat oleh Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya/ Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (7) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dijabat oleh Auditor yang telah lulus sertifikat sebagai Ketua Tim atau Auditor yang ditunjuk oleh Inspektur yang dianggap berkompeten dibidangnya.

- (8) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Pejabat Fungsional Auditor.
- (9) Tim Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu lainnya serta Staf Administrasi Umum Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat.

#### Pasal 11

- (1) Standar Biaya Khusus Pengawasan dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada Belanja Khusus Pengawasan.
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB VII**

#### **MEKANISME PEMBEBANAN BIAYA PEMERIKSAAN**

#### Pasal 12

- (1) Komposisi dalam satu pemaketan pembinaan dan/atau pengawasan, yaitu :
  - a. Tim Pemeriksa, terdiri dari :
    1. Penanggung Jawab;
    2. Wakil Penanggung Jawab;
    3. Pengendali Teknis;
    4. Ketua Tim; dan
    5. Anggota Tim;
  - b. Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari :
    - 1) Koordinator Administrasi; dan
    - 2) Staf Administrasi.
- (2) Penerimaan Biaya Paket per objek pengawasan tersebut dilakukan menggunakan mekanisme Lumpsum/tunai.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 16 Agustus 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 61/E

## LAMPIRAN

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA  
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020

**SKEMA PEMBEBANAN / BIAYA PENGAWASAN SISTEM PAKET**

## I. PENANGGUNGJAWAB :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Operasional / Kinerja	Rp. 700.000,00
2.	Reviu	Rp. 700.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 650.000,00
4.	Khusus/Tujuan Tertentu	Rp. 2.700.000,00
5.	Pengawasan lainnya	Rp. 2.500.000,00

## II. WAKIL PENANGGUNG JAWAB :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Operasional / Kinerja	Rp. 2.500.000,00
2.	Reviu	Rp. 2.500.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 2.000.000,00
4.	Khusus/Tujuan Tertentu	Rp. 2.500.000,00
5.	Pengawasan lainnya	Rp. 2.300.000,00

## III. PENGENDALIAN TEKNIS :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Operasional / Kinerja	Rp. 2.400.000,00
2.	Reviu	Rp. 2.400.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.900.000,00
4.	Khusus/Tujuan Tertentu	Rp. 2.400.000,00
5.	Pengawasan lainnya	Rp. 2.200.000,00

## IV. KETUA TIM :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Operasional / Kinerja	Rp. 2.300.000,00
2.	Reviu	Rp. 2.300.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.000.000,00
4.	Khusus/Tujuan Tertentu	Rp. 2.300.000,00
5.	Pengawasan lainnya	Rp. 2.300.000,00


## V. ANGGOTA TIM :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Operasional / Kinerja	Rp. 2.100.000,00
2.	Reviu	Rp. 2.100.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.600.000,00
4.	Khusus/Tujuan Tertentu	Rp. 2.100.000,00
5.	Pengawasan lainnya	Rp. 2.100.000,00

## VI. TIM PENUNJANG :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Operasional / Kinerja	Rp. 1.000.000,00
2.	Reviu	Rp. 1.000.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 500.000,00
4.	Khusus/Tujuan Tertentu	Rp. 1.000.000,00

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI